

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARJAS

2008

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 954/45/SK.PPK Set.KPU/2008 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON BIAYA APBN TAHUN ANGGARAN 2008

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBN Tahun Anggaran 2008.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.15/Set.KPU/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat KPU Kota Cirebon.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 954/45/SK.PPK Set.KPU/2008 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBN Tahun Anggaran 2008.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2008.
- Lampiran 1 halaman